



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto.
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Ringintelu Rt. 03, Rw. 3, Desa. Ringintelu, Kecamatan. Bangorejo, Kabupaten. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Didit Supriyadi als Bin Tariono
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun. Bangorejo Rt. 03, Rw. 1, Desa. Bangorejo,  
Kecamatan. Bangorejo, Kabupaten. Banyuwangi  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didit Supriyadi als Bin Tariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Sastriyono, S.H. dan Sunaryo, S.H., sesuai dengan surat penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** dan terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) **tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 buah bungkus rokok Sampoerna mild;
  - 1 (satu) buah bungkus minuman CIMORY;
  - 1 (satu) buah batu;
  - 1 (satu) buah tisu untuk membungkus.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Hp merk realme Narzo 30A, No Imeil : 862581051491799 dan Imeil 2 : 862581051491781, no. sim card 1 : 081333517994, no sim card 2 : 082134825455;
- (satu) buah Hp merk Realme 9A warna biru dengan nomor Imel 1 : 860597051070443 dan Imeil 2 : 860597051070450, sim card : 085707696500;

#### **Dirampas untuk negara**

- Sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan no, Ka MH1JF31119K051739 dan no. sin. JF31E0051740, NO. Pol. P-3633-XJ.

**Dikembalikan kepada terdakwa I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO.**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman karena Para Terdakwa selalu kooperatif Para Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya selain itu Para Terdakwa masih memiliki peluang untuk menentukan masa depannya yang lebih baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya terhadap perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya:

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair :

Bahwa Terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** bersama terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO** pada Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Raya Umum Jember yang beralamat di Dusun. Krajan, Desa. Gambor, Kecamatan. Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) ditemukan di tutup kepala jaket jamper warna orange yang dipakai oleh terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa mendapatkan chat whats dari seseorang yang mengaku bernama EDI (DPO) yang isinya menawarkan paket Narkotika jenis sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan di kirimkan sebuah paket sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistim pembayarannya di transfer setelah barang di terima dan pengirimannya di ranjau ditempat yang di tunjukan oleh EDI (DPO), karena terdakwa tergiur dengan penawaran tersebut, kemudian sekira jam 12.00 wib menghubungi terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** menggunakan Hp milik terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** untuk mengajak ketemuan di suatu tempat, setelah bertemu terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** mengajak terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** mengambil paket narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ayo melu aku juluk alamat beratnya 25 gram artinya “ayo ikut saya mengambil alamat, yang dimaksud juluk alamat disini adalah mengambil paket sabu dan terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** memahaminya, karena sebelumnya terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** sudah dua kali mengajak terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** mengambil paket Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira jam 13.00 wib terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** bersama terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario No. Pol. P-3633-XJ warna hitam berangkat menuju ke Desa. Gambor, Kecamatan. Singojuruh, Kabupaten. Banyuwangi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah sampai di lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut ditaruh, kemudian terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** menyuruh terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** mengambil Narkotika jenis sabu yang di taruh di saluran air atau got yang sudah kering dengan mengatakan “**DIT jukuken adah minuman cimory kae**” artinya “**DIT ambilah tempat minuman cimory itu**” setelah berhasil mengambilnya, kemudian terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** memasukan sabu tersebut kedalam bekas tempat minuman Cimory, setelah itu di taruh di tutup kepala jaket jamper warna orange yang di pakai oleh terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** dan pada saat terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** bersama terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** meninggalkan tempat tersebut di tangkap oleh petugas Kepolisian sektor Cluring lalu dilakukan pengeledahan di tutup kepala jaket jamper warna orange yang dipakai oleh terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang di taruh di bekas tempat minuman Cimory dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, , 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, 1 (satu) buah Hp buah HP merk Realme Narzo 30A, No. Imei 1 : 862581051491799 dan No Imei 2 : 862581051491781, No. sim card 1 : 081333517994, No sim card 2 : 082134825455 milik terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO**, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei 1 ; 860597051070443 dan Imei 2 : 860597051070450, sim card : 085707696500 milik terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan No ka MH1JF31119K051739 dan No. Sin. JF31E0051740, No. Pol-3633-XJ milik terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO**;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atau penggunaan Narkotika dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi diri sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : /NNF/2023 tanggal 2023: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa **DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** bersama terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO** pada Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Raya Umum Jember yang beralamat di Dusun. Krajan, Desa. Gambor, Kecamatan. Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) ditemukan di tutup kepala jaket jamper warna orange yang dipakai oleh terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 wib terdakwa mendapatkan chat whats dari seseorang yang mengaku bernama EDI (DPO) yang isinya menawarkan paket Narkotika jenis sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan di kirimkan sebuah paket sabu seberat 25 (dua puluh lima) gram dan sistim pembayarannya di transfer setelah barang di terima dan pengirimannya di ranjau ditempat yang di tunjukan oleh EDI (DPO), karena terdakwa tergiur dengan penawaran tersebut, kemudian sekira jam 12.00 wib menghubungi terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** menggunakan Hp milik terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** untuk mengajak ketemuan di suatu tempat, setelah bertemu terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** mengajak terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** mengambil paket narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ayo melu aku juluk alamat beratnya 25 gram artinya “ayo ikut saya mengambil alamat, yang dimaksud juluk alamat disini adalah mengambil paket sabu dan terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** memahaminya, karena sebelumnya terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** sudah dua kali mengajak terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** mengambil paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira jam 13.00 wib terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** bersama terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** menggunakan sepeda motor Honda jenis Vario No. Pol. P-3633-XJ warna hitam berangkat menuju ke Desa. Gabor, Kecamatan. Singojuruh, Kabupaten. Banyuwangi untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah sampai di lokasi tempat narkotika jenis sabu tersebut ditaruh, kemudian terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** menyuruh terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** mengambil Narkotika jenis sabu yang di taruh di saluran air atau got yang sudah kering dengan mengatakan “**DIT jukuken adah minuman cimory**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kae” artinya “DIT ambilah tempat minuman cimory itu” setelah berhasil mengambilnya, kemudian terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** memasukan sabu tersebut kedalam bekas tempat minuman Cimory, setelah itu di taruh di tutup kepala jaket jamper warna orange yang di pakai oleh terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** dan pada saat terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** bersama terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** meninggalkan tempat tersebut di tangkap oleh petugas Kepolisian sektor Cluring lalu dilakukan penggeledahan di tutup kepala jaket jamper warna orange yang dipakai oleh terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** petugas menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di taruh di bekas tempat minuman Cimory dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, , 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna Mild, 1 (satu) bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, 1 (satu) buah Hp buah HP merk Realme Narzo 30A, No. Imei 1 : 862581051491799 dan No Imei 2 : 862581051491781, No. sim card 1 : 081333517994, No sim card 2 : 082134825455 milik terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO**, 1 (satu) buah Hp merk Redmi 9A warna biru dengan nomor Imei 1 ; 860597051070443 dan Imei 2 : 860597051070450, sim card : 085707696500 milik terdakwa **II. DIDIT SUPRIYADI Als Bin TARIONO Als DIDIT** dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan No ka MH1JF31119K051739 dan No. Sin. JF31E0051740, No. Pol-3633-XJ milik terdakwa **I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO**;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan atau penggunaan Narkotika dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi diri sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : /NNF/2023 tanggal 2023: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa **DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrian Imanda A dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena karena telah memiliki dan menyimpan, menerima, menyerahkan, dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sering digunakan untuk tempat ranjau narkotika, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi dan Rivan Dwi Prasetyono melakukan patroli di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 14.30 WIB, Saksi melihat 2 (dua) orang mencurigakan yaitu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto yang mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono, lalu Saksi melakukan pemantauan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan melihat para Terdakwa masuk ke dalam sebuah gang kemudian berjalan sekitar 15 (lima belas) meter lalu berhenti, selanjutnya Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono turun dari sepeda motor dan mengambil botol minuman di saluran air atau got yang sudah kering, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, Saksi dan Rivan Dwi Prasetyono menghentikan para Terdakwa selanjutnya mengamankan para Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 30A, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam;

- Bahwa pada waktu melakukan interogasi, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengakui sebagai pemilik 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram *bruto* atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Deni (DPO /Daftar Pencarian Orang) dengan cara diranjau;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menerima *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* dari seseorang yang bernama Deni yang menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan disertai dengan lokasi dan foto tempat ranjauan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang membuat Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto penasaran dan tertarik untuk mengambil, selanjutnya Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengajak Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono berangkat ke tempat ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditaruh didalam botol minuman Cimory yang diletakan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya para

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, Saksi dan Rivan Dwi Prasetyono mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa Rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh para Terdakwa sendiri, secara bersama-sama
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba tidak sedang menjalani terapi obat atau rehabilitasi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

2. Saksi Rivan Dwi Prasetyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena karena telah memiliki dan menyimpan, menerima, menyerahkan, dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 16.50 WIB, bertempat di teras rumah Saksi di Dusun Krajan, RT003, RW001, Desa Jelun, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi karena kedapatan memiliki 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi sering digunakan untuk tempat ranjau narkoba, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika Saksi dan Rivan Dwi Prasetyono melakukan patroli di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sekira pukul 14.30 WIB, Saksi melihat 2 (dua) orang mencurigakan yaitu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto yang mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono, lalu Saksi melakukan pemantauan dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan melihat para Terdakwa masuk ke dalam sebuah gang kemudian



berjalan sekitar 15 (lima belas) meter lalu berhenti, selanjutnya Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono turun dari sepeda motor dan mengambil botol minuman di saluran air atau got yang sudah kering, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, Saksi dan Rivan Dwi Prasetyono menghentikan para Terdakwa selanjutnya mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, selain itu Saksi juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 30A, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam;
- Bahwa pada waktu melakukan interogasi, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengakui sebagai pemilik 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram *bruto* atau 0,07 (nol koma nol tujuh) gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Deni (DPO /Daftar Pencarian Orang) dengan cara diranjau;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menerima *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* dari seseorang yang bernama Deni yang menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan disertai dengan lokasi dan foto tempat ranjauan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang membuat Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto penasaran dan tertarik untuk mengambil, selanjutnya Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengajak Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didit Supriyadi Als Bin Tariono berangkat ke tempat ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui Whatsapp bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditaruh didalam botol minuman Cimory yang diletakan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, Saksi dan Rivan Dwi Prasetyono mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa Rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh para Terdakwa sendiri, secara bersama-sama
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba tidak sedang menjalani terapi obat atau rehabilitasi
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba tersebut
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, selain itu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 30A, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi berasal dari Malang dengan cara diranjau;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menerima *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu disertai dengan lokasi dan foto tempat ranjauan 1 (satu) paket narkoba tersebut yang membuat Terdakwa menjadi penasaran dan tertarik untuk mengambil paket narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono berangkat ke tempat ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut ditaruh didalam botol minuman Cimory yang diletakan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono naik ke atas sepeda motor dan menaruh botol minuman yang berisi paket narkoba tersebut di penutup kepala pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa dan ketika para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa mengetahui ada 1 (satu) paket narkoba yang diranjau di lokasi tersebut, Terdakwa melihat botol minuman Cimory yang berisi 1 (satu) paket narkoba diletakan di saluran air atau got yang sudah kering sesuai dengan isi *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* ke *handphone* Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman Cimory tersebut
  - Bahwa rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba tidak sedang menjalani terapi obat atau rehabilitasi
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba tersebut
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
  - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa II Didit Supriyadi Als Bin Tariono
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin;
  - Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, selain itu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 30A, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto;
- Bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi berasal dari Malang dengan cara diranjau;
- Bahwa Awalnya Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menelepon Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Krajan, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, untuk mengajak Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu, awalnya Terdakwa menolak ajakan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tersebut karena lokasinya jauh dan Terdakwa juga ragu, akan tetapi Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto terus meyakinkan Terdakwa sehingga Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa berangkat ke tempat ranjauan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gabor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu ditaruh didalam botol minuman Cimory yang diletakan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke atas sepeda motor dan menaruh botol minuman yang berisi paket narkoba tersebut di penutup kepala pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan ketika para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba tidak sedang menjalani terapi obat atau rehabilitasi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : /NNF/2023 tanggal 2023: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa **DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 buah bungkus rokok Sampoerna mild;
- 1 (satu) buah bungkus minuman CIMORY;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah tisu untuk membungkus.
- 1 (satu) buah Hp merk realme Narzo 30A, No Imeil : 862581051491799 dan Imeil 2 : 862581051491781, no. sim card 1 : 081333517994, no sim card 2 : 082134825455;
- (satu) buah Hp merk Realme 9A warna biru dengan nomor Imel 1 : 860597051070443 dan Imeil 2 : 860597051070450, sim card : 085707696500;
- Sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan no, Ka MH1JF31119K051739 dan no. sin. JF31E0051740, NO. Pol. P-3633-XJ.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, selain itu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 30A, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi berasal dari Malang dengan cara diranjau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menerima *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* dari seseorang yang Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu disertai dengan lokasi dan foto tempat ranjauan 1 (satu) paket narkoba tersebut yang membuat Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menjadi penasaran dan tertarik untuk mengambil paket narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengajak Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono berangkat ke tempat ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut ditaruh didalam botol minuman Cimory yang diletakan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono naik ke atas sepeda motor dan menaruh botol minuman yang berisi paket narkoba tersebut di penutup kepala pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan ketika para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengetahui ada 1 (satu) paket narkoba yang diranjau di lokasi tersebut, Terdakwa melihat botol minuman Cimory yang berisi 1 (satu) paket narkoba diletakan di saluran air atau got yang sudah kering sesuai dengan isi *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* ke *handphone* Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto, kemudian Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman Cimory tersebut
- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono
- Bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengonsumsi narkoba tidak sedang menjalani terapi obat atau rehabilitasi



- Bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : /NNF/2023 tanggal 2023: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa **DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang.*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.*
3. *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap orang:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

*Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa : *"Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak dan melawan hukum* dalam Pasal 114 ayat (1) adalah perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* dilakukan oleh pelaku untuk selain kepentingan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diatas, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, selain itu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 30A, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi berasal dari Malang dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menerima *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* dari seseorang yang Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu disertai dengan lokasi dan foto tempat ranjauan 1 (satu) paket narkoba tersebut yang membuat Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menjadi penasaran dan tertarik untuk mengambil paket narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengajak Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono berangkat ke tempat ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut ditaruh didalam botol minuman Cimory yang diletakan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono naik ke atas sepeda

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menaruh botol minuman yang berisi paket narkoba tersebut di penutup kepala pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan ketika para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengetahui ada 1 (satu) paket narkoba yang diranjau di lokasi tersebut, Terdakwa melihat botol minuman Cimory yang berisi 1 (satu) paket narkoba diletakan di saluran air atau got yang sudah kering sesuai dengan isi chat atau pesan nysar melalui *Whatsapp* ke *handphone* Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto, kemudian Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman Cimory tersebut

Menimbang, bahwa rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono mengonsumsi narkoba tidak sedang menjalani terapi obat atau rehabilitasi

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : /NNF/2023 tanggal 2023: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa **DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membawa dan mengonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut bukan menjadi perantara apalagi untuk dijual, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang.*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.*
3. *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap orang:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan para Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

*Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :*"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa : *"Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak dan melawan hukum* dalam Pasal 112 ayat (1) adalah perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* dilakukan oleh pelaku untuk selain kepentingan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diatas, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono ditangkap oleh petugas kepolisian karena mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah bungkus minuman Cimory, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, selain itu petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek Realme Narzo 30A, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 9A warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi berasal dari Malang dengan cara diranjau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menerima *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* dari seseorang yang Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu disertai dengan lokasi dan foto tempat ranjauan 1 (satu) paket narkoba tersebut yang membuat Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menjadi penasaran dan tertarik untuk mengambil paket narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengajak Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono berangkat ke tempat ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut diletakkan di dalam botol minuman Cimory yang diletakkan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono naik ke atas sepeda motor dan menaruh botol minuman yang berisi paket narkoba tersebut di penutup kepala pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan ketika para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengetahui ada 1 (satu) paket narkoba yang diranjau di lokasi tersebut, Terdakwa melihat botol minuman Cimory yang berisi 1 (satu) paket narkoba diletakkan di saluran air atau got yang sudah kering sesuai dengan isi *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* ke *handphone* Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto, kemudian Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman Cimory tersebut

Menimbang, bahwa rencananya narkoba tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto bersama dengan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menguasai, memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono mengonsumsi narkoba tidak sedang menjalani terapi obat atau rehabilitasi

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : /NNF/2023 tanggal 2023: 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua lima) gram milik Terdakwa **DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO** tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Shabu bukan tanaman dan Terdakwa tidak mempunyai kepentingan untuk ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini yaitu memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu, maka unsur ini telah terpenuhi

## *Ad. 3. Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba*

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 18, yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa setelah dipahami atau dimengerti apa yang dimaksud unsure Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, Sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan fakta apakah perbuatan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono memenuhi unsur runsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menerima *chat* atau pesan nyasar melalui *Whatsapp* dari seseorang yang Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto tidak kenal yang mengaku bernama Eko Edi untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu disertai dengan lokasi dan foto tempat ranjauan 1 (satu) paket narkoba tersebut yang membuat Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menjadi penasaran dan tertarik untuk mengambil paket narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto mengajak Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan setelah Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono menyetujuinya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam membonceng Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono berangkat ke tempat ranjauan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan sekira pukul 14.00 WIB, para Terdakwa sampai di lokasi ranjauan tepatnya di sebuah gang di jalan raya umum Jember termasuk wilayah Dusun Krajan, Desa Gambor, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi dan sesuai dengan foto yang dikirimkan melalui *Whatsapp* bahwa 1 (satu) paket narkoba tersebut ditaruh didalam botol minuman Cimory yang diletakan di saluran air atau got yang sudah kering, lalu Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto menyuruh Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono untuk mengambil botol minuman tersebut dan setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono naik ke atas sepeda motor dan menaruh botol minuman yang berisi

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba tersebut di penutup kepala pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan ketika para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan baru berjalan sekitar 5 (lima) meter, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para terdakwa dan aatau para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman, tentu saja hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 1 buah bungkus rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah bungkus minuman CIMORY, 1 (satu) buah batu dan 1 (satu) buah tisu untuk membungkus, dikarenakan barang yang dilarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk realme Narzo 30A, No Imei : 862581051491799 dan Imei 2 : 862581051491781, no. sim card 1 : 081333517994, no sim card 2 : 082134825455, (satu) buah Hp merk Realme 9A warna biru dengan nomor Imei 1 : 860597051070443 dan Imei 2 : 860597051070450, sim card : 085707696500, dikarenakan sarana untuk melakukan kejahatan yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan no, Ka MH1JF31119K051739 dan no. sin. JF31E0051740, NO. Pol. P-3633-XJ, dikarenakan disita dari terdakwa I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif (penjara dan denda), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan, maka sesuai Pasal 148 Undang-undang Narkotika, besarnya denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas peredaran Narkotika di tanah air

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan janji tidak mengulang lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono tidak terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dian Dwi Hariyanto Bin Heru Kuswanto dan Terdakwa II. Didit Supriyadi Als Bin Tariono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma empat belas) gram berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  - 1 buah bungkus rokok Sampoerna mild;
  - 1 (satu) buah bungkus minuman CIMORY;
  - 1 (satu) buah batu;
  - 1 (satu) buah tisu untuk membungkus.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Hp merk realme Narzo 30A, No Imeil : 862581051491799 dan Imeil 2 : 862581051491781, no. sim card 1 : 081333517994, no sim card 2 : 082134825455;
  - 1 (satu) buah Hp merk Realme 9A warna biru dengan nomor Imel 1 : 860597051070443 dan Imeil 2 : 860597051070450, sim card : 085707696500;  
Dirampas untuk negara
  - Sepeda motor Honda Vario CBS warna hitam dengan no, Ka MH1JF31119K051739 dan no. sin. JF31E0051740, NO. Pol. P-3633-XJ.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa I. DIAN DWI HARIYANTO Bin HERU KUSWANTO.

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Suarsa, S.H., M.H.